

## Implementasi Akad Bagi Hasil pada Petani Nilam

### *Implementation of Profit-Sharing Agreements for Patchouli Farmers*

Nurul Hikmah<sup>1</sup>, Musvianti<sup>2</sup>✉

<sup>1</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

<sup>2</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: musvianti@feb.unmul.ac.id

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad bagi hasil pada petani nilam di Desa Mohoni Kecamatan Petasia Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dilaksanakan dengan wawancara yang didukung data-data yang diberikan petani. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan petani penggarap dan pemilik lahan tidak memiliki bukti hitam diatas putih hanya sebatas kepercayaan sehingga sering menimbulkan ketidakpercayaan satu sama lain. Dan didalam sistem perjanjian ini pendapatan yang diterima dari bagi hasil antara kedua belah pihak menunjukkan bahwa pendapatan petani penggarap lebih dari UMP (upah minimum provinsi) di wilayah Desa Mohoni.

#### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad bagi hasil pada petani nilam di Desa Mohoni Kecamatan Petasia Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dilaksanakan dengan wawancara yang didukung data-data yang diberikan petani. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan petani penggarap dan pemilik lahan tidak memiliki bukti hitam diatas putih hanya sebatas kepercayaan sehingga sering menimbulkan ketidakpercayaan satu sama lain. Dan didalam sistem perjanjian ini pendapatan yang diterima dari bagi hasil antara kedua belah pihak menunjukkan bahwa pendapatan petani penggarap lebih dari UMP (upah minimum provinsi) di wilayah Desa Mohoni.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2024 Nurul Hikmah, Musvianti.

#### Article history

Received 2024-01-09

Accepted 2024-01-15

Published 2024-01-30

#### Kata kunci

Bagi Hasil;  
Akad;  
Keadilan;  
Kerja sama.

*Profit Sharing;  
Contract;  
Justice;  
Cooperation.*

## 1. Pendahuluan

Indonesia termasuk negara yang pertaniannya sedang berkembang, salah satu pertanian yang berkembang adalah pertanian nilam. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki luas lahan pertanian sebesar 8.186.469,5 hektar dan didukung oleh iklim tropis sehingga menjadikan pertanian sebagai sektor penting untuk perekonomian Indonesia. Salah satu tanaman yang paling populer di kalangan petani Indonesia adalah nilam karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Berdasarkan data BSP 2017, luas areal nilam Sulawesi Tengah adalah 1.127 hektar dan hasil panen 1.892 ton.

Nilam (*Pogostemon cablin Benth*) adalah salah satu tanaman penghasil minyak atsiri. Nilam sering disebut *patchouli oil*. Komoditas pertanian yang mampu menghasilkan minyak atsiri adalah nilam. Bahkan persaingan nilam di pasar internasional cukup unggul. Minyak atsiri nilam merupakan output tanaman tradisional yang kebanyakan dipergunakan dalam industri kimia sebagai bahan baku pada produk wewangian (parfum), farmasi, kosmetik, pengawet barang, dan kebutuhan dasar industri lainnya. Sekitar 9-12 minyak atsiri dari 70 jenisnya disuplai dari Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh faktor dan kondisi iklim serta jenis dan tingkat kesuburan tanah yang dimiliki Indonesia yang sesuai dengan syarat tumbuhnya tanaman nilam (Mangun, H. M. S, Herdy Waluyo, 2012).

Komoditas nilam (*Pogostemon cablin*) merupakan tanaman yang menghasilkan minyak atsiri dengan nilai ekonomi tinggi di pasar internasional. Misalnya di Amerika dan Eropa harga minyak nilam mencapai USD (\$) 50/kg, berarti sekitar 666,750 rupiah/kg. Kemudian di sisi lain yang menunjukkan bahwa tanaman nilam memiliki prospek yang baik adalah semakin bertambahnya jumlah Negara pengimpor minyak nilam. Menurut data ITC (Internasional Trade Center), Negara pengimpor minyak atsiri terbesar berturut-turut adalah Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jepang, dan Jerman Barat. Dalam perkembangan selanjutnya, Negara-negara pengimpor minyak atsiri semakin bertambah antara lain Islandia, Irlandia, Hongkong, Norwegia, Portugal, Finlandia, Australia, Austria, Kanada, Denmark, Italia, Singapura, dan lain-lain (Munir et al., 2013).

Di provinsi Sulawesi Tengah, bagi hasil dikenal dengan istilah Mappakateni Galung. Jika dilihat dari adat istiadatnya yang berlaku, Mappakateni Galung (bagi hasil) yang dilakukan di Sulawesi Tengah ini menggunakan prinsip muzara'ah. Dimana bagi hasil di Sulawesi Tengah masih menggunakan perbandingan 1:2, artinya penggarap menerima 1/3 dari hasil panen dan pemilik tanah menerima 2/3 dari hasil panen, dimana benih tanaman di sediakan oleh pemilik tanah.

Sistem bagi hasil nilam di wilayah Desa Mohoni Kecamatan Petasia Timur ini dilakukan dengan cara membagi hasil jual dari nilam yang berupa minyak atsiri lalu hasil jual tersebut dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan sehingga mendapatkan hasil yang berupa keuntungan barulah dibagi sesuai dengan perbandingan yang sudah disepakati di awal antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

## 2. Metode

Menurut Sugiyono (2015), metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka tidak mungkin akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui:

### 1) Metode wawancara atau Interview

Yaitu, pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pemilik usaha terkait dengan bagi hasil yang dihasilkan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan..

### 2) Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data sekunder yang tersedia pada kelurahan berupa gambaran umum desa, luas lahan yang terdapat didesa, jumlah penduduk, struktur organisasi pemerintah setempat,

cara perhitungan sistem bagi hasil didesa mohoni serta sumber-sumber lain yang terkait dan relevan dengan masalah yang diteliti.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Analisis Pertanian Nilam

##### 3.1.1. Analisis Biaya

Jumlah Biaya yang dihitung dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan adalah sebesar Rp 5.090.000 per Hektar dalam sekali panen.

**Table 1. Biaya Produksi dan Penerimaan Nilam per sekali panen**

URAIAN	Jumlah	Satuan	Harga Persatuan (Rp)	Nilai (Rp)
<b>A. Kebutuhan Sarana Produksi</b>				
1) Bibit	80	Kg	18.750	1.500.000
2) Penutup Gelas	50	Kg	30.000	1.500.000
3) Racun rumput	6	liter		500.000
4) Pupuk				
– Pupuk ponska	2	Sak	125.000	250.000
– Pupuk Organik	4	Sak	35.000	140.000
5) Obat hama	2	botol	60.000	120.000
6) Ongkos transportasi	10	liter	8.000	80.000
7) Gaji pekerja penyulingan	1	Orang		200.000
8) Sewa penyulingan	1	Kali masak		800.000
<b>TOTAL BIAYA PRODUKSI (Rp/Kg)</b>				<b>5.090.0000</b>
<b>B. Penerimaan</b>				
Produksi (Kg)				105
Harga jual (Rp/Kg)				600.000
<b>TOTAL PENERIMAAN (Rp/Kg)</b>				<b>63.000.000</b>

##### 3.1.2. Analisis Bagi Hasil

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya total yang dikeluarkan berdasarkan dari hasil penelitian harga jual minyak nilam pada saat penelitian adalah Rp 600.000 per Kg minyak. Sedangkan rata-rata produksi minyak nilam per satu kali panen sebesar 105 Kg minyak nilam, sehingga didapat penghasilan rata-rata sebesar Rp 63.000.000, dengan biaya yang dikeluarkan rata-rata sebesar Rp 5.090.000 sehingga diperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp 57.910.000 per hektar sekali panen.

**Table 2. Laporan Bagi Hasil**

DESKRIPSI	TOTAL (Rp)
Penjualan	63.000.000
Biaya Produksi	
– Bibit	1.500.000
– Penutup gelas	1.500.000
– Racun rumput	500.000
– Pupuk	390.000
– Obat hama	120.000
– Ongkos transportasi	80.000
– Gaji pekerja penyulingan	200.000
– Sewa penyulingan	800.000
<b>TOTAL BIAYA PRODUKSI</b>	<b>5.090.000</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>57.910.000</b>

Berdasarkan dari table diatas maka pembagian hasil antara penggarap dan pemilik lahan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan rata-rata yang diperoleh petani penggarap

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan nisbah 2:1 dan penggarap mendapatkan 1/3, maka pendapatan yang didapat oleh petani penggarap adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan rata-rata penggarap} &= \text{jumlah pendapatan total} : \text{nisbah bagi hasil} \\ &= \text{Rp } 57.910.000 : 1/3 \\ &= \text{Rp } 19.303.333 \end{aligned}$$

Hasil Bersih dalam Sekali Masa Panen ( 4-5 bulan) sebesar Rp19.303.333

2) Pendapatan rata-rata yang diperoleh pemilik lahan

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan nisbah 2;1 dan pemilik lahan mendapatkan 2/3, maka pendapatan yang akan didapat pemilik lahan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan rata-rata pemilik lahan} &= \text{Jumlah pendapatan: Nisbah bagi hasil} \\ &= \text{Rp } 57.910.000 : 2/3 \\ &= \text{Rp } 38.606.666 \end{aligned}$$

Hasil Bersih dalam Sekali Masa Panen (4-5 bulan) sebesar Rp 38.606.666

### 3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap sistem bagi hasil di Desa Mohoni Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak hanya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Namun, perbedaan juga terjadi antara satu petani dengan petani yang lain dalam satu daerah, sebagaimana yang terjadi di Desa Mohoni. lahan yang menganggur diberikan ke orang yang membutuhkan. Pada kondisi kita per-<sup>lu</sup> mappakatenni galung'. Ini juga tidak bertentangan dengan akuntansi.

Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap menurut hu-kum adat setempat. Perjanjian bagi hasil yang terjadi biasanya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat.

Perhitungan yang dilakukan penggarap dan pemilik lahan di Desa Mohoni ini juga menunjukkan bahwa pendapatan yang mereka dapatkan juga sesuai dengan upah minimum provensi hanya saja dikarenakan tidak adanya pencatatan yang benar akhirnya menimbulkan kecurigaan antara satu sama lain.

### 4. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti serta hasil yang diperoleh seperti bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Sistem bagi hasil di Desa Mohoni ini awalnya melakukan akad secara lisan dan tanpa ada saksi lain selain pemilik lahan dan penggarap lahan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat yang sistem bagi hasilnya adalah 2:1 yaitu 2/3 untuk pemilik lahan namun pemilik lahan membiayai semua pengeluaran berupa bibit, pupuk dan lain lain, dan untuk penggarap 1/3 dengan hanya memberikan jasanya dalam menggarap lahan yang dipercayakan kepadanya. Penggarap lahan dan pemilik lahan menggunakan sistem bagi hasil dengan mengutamakan kepercayaan .sistem ini biasanya dikenal dengan istilah Mappaketeni Galung.
- 2) Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 5.090.000 per Hektar sekali panen. Biaya ini adalah biaya-biaya yang ditanggung oleh pemilik lahan sedangkan penggarap hanya menyediakan jasanya dan alat-alat pertanian yang sudah dimiliki.

- 3) Perhitungan pengeluaran yang dilakukan oleh petani penggarap tidak begitu dapat dipastikan karena penggarap lahan melakukan pembelian untuk penggarapan terkadang tanpa bukti pembelian dengan alasan bukti pembelian hilang atau lupa untuk meminta.
- 4) Besarnya penghasilan yang diperoleh petani penggarap yaitu rata-rata sebesar Rp 19.303.333 per 4-5 bulan ini atau bisa dibilang per bulannya petani penggarap ini mendapatkan upah sebesar Rp 3.860.666. Upah Minimum Kabupaten atau Kota sebesar Rp 3.100.000 , yang berarti upah yang didapatkan petani nilam ini sudah memenuhi standar upah yang layak.
- 5) Sedangkan untuk pemilik lahan penghasilan yang dimiliki yaitu rata-rata sebesar Rp 38.606.666 per 4-5 bulan atau per bulannya sebesar Rp 7.721.333.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah al-thayyar, muhammad. (2009). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mahzab* (M. Al-hanafi (ed.)).
- Azhar, Arsyad. (2007). *Media pembelajaran* (Raja Grafindo (ed.)).
- Ghazaly, et, A. (2010). *Fiqih Muamalat* (kencana (ed.); cetak 1).
- Hakim, lukman. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Erlangga (ed.)). erlangga.
- Ii, B. A. B., & Akad, A. P. (1986). *akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. 4 Secara*. 17-43.
- Mangun, H. M. S, Herdy Waluyo, dan A. P. S. S. J. (2012). *Nilam, Hasilkan Rendemen Minyak Hingga 5 kali Lipat dengan Fermentasi Kapang*. (P. Swadaya (ed.); 1st ed.).
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Islam*. kencana.
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*.
- Munir, M., Rosyidi, K., Teknik, F., Yudharta, U., Teknik, F., Yudharta, U., & Period, P. (2013). Potensi Dan Analisa Kelayakan Usaha Pengolahan Minyak Nilam Sebagai Alternatif Peluang Berwirausaha Di Kabupaten Pasuruan. *Agromix*, 4(2), 1-16. <https://doi.org/10.35891/agx.v4i2.714>
- Purmatasari, irma devita. (2011). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Akad Syariah* (mizab media utama (ed.)).
- Rivai, V., & Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking : sebuah teori, konsep dan aplikasi* (B. Aksara (ed.); 2nd ed.).
- Sandu, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (ayup (ed.)). literasi media publis.
- Scheltema. (1985). *Bagi Hasil Hindia Belanda* (yayasan obor indonesia (ed.)).
- Sri Nurhayati, wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. salemba.
- Syafi'i Antonio, M. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik*. <https://books.google.co.id/books>